



YAYASAN NUR AZZA LESTARI

WISMA DIRGANTARA

Jl. Gorda Rt. 10 / 06 No. 14 A Lubang Buaya, Cipayung - Jakarta Timur
Telp. (021) 92474266

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN NUR AZZA LESTARI

Nomor : 01/YNAL/VIII/2007

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK SHAFT DIRGANTARA

MENIMBANG :

- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak – kanak.
- Bahwa dengan Taman Kanak – Kanak akan menampung anak usia 4 – 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan.
- Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan sekitar masyarakat setempat.

MENGINGAT :

- Undang – undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggara TK SHAFT DIRGANTARA dengan susunan organisasi Terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK SHAFT DIRGANTARA untuk melaksanakan Kan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK SHAFT DIRGANTARA untuk melaksanakan tugas Dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, Swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2007

Yayasan Nur Azza Lestari